



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kemudahan pertukaran dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah dan antar instansi pemerintah dengan masyarakat, diperlukan pembangunan data spasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Negara Republik Indonesia 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah seluruh instansi Dinas, kantor, badan yang merupakan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan data spasial tertentu.
3. Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada dibawah pada atau diatas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada system koordinat nasional.
4. Jaringan Data Spasial Nasional yang selanjutnya disebut JDSN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data Spasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
5. Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disingkat SJDSN adalah bagian dari JDSN.
6. Penghubung Simpul Jaringan adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) atau Badan Informasi Geospasial (BIG), yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional.
7. Unit Kliring adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial tertentu.
8. Metadata adalah informasi singkat atas Data Spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, entitas, distribusi, sitasi, waktu dan acuan data.
9. Spesifikasi Data Spasial adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan Data Spasial.

10. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

BAB II PENYELENGGARAAN JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH

Pasal 2

- (1) SJDSO diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.
- (2) SJDSO meliputi unit kerja dan unit kliring.

BAB III UNIT KERJA

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan fungsi simpul jaringan, unit kerja SJDSO mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data spasial.

Pasal 4

Pelaksanaan fungsi SJDSO sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikoordinasikan oleh unit kerja SJDSO meliputi; Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan tugas Pemerintah di bidang :

a. Dinas terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Pemuda dan Olahraga;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Sosial;
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Dinas Perhubungan;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
10. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
12. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
13. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
14. Dinas Kelautan dan Perikanan;
15. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
16. Dinas Pertambangan dan Energi;
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
18. Dinas Pendapatan Daerah.

b. Badan terdiri dari :

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat;
4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah;
6. Badan Kearsipan dan Perpustakaan;
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
8. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;

9. Badan Kepegawaian Daerah;
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
11. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
12. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

c. Sekretariat Daerah :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan;
2. Bagian Administrasi Hukum;
3. Bagian Administrasi Pertanahan; dan
4. Bagian Administrasi Organisasi.

Pasal 5

Unit Kerja SJDS sebagai dimaksud dalam Pasal 4 wajib membuat metadata dari data spasial yang telah dikumpulkan dan dipelihara.

Pasal 6

penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data spasial yang telah dilakukan, Unit Kerja SJDS sebagai dimaksud dalam Pasal 5 wajib :

- a. menyerahkan metadata yang telah dibuat sebagai dimaksud dalam Pasal 5 kepada unit kliring;
- b. membuka akses secara elektronik terhadap semua data spasial kepada unit kliring; dan
- c. menetapkan bidang yang ada dalam unit kerjanya untuk mengelola sistem akses.

BAB IV UNIT KLIRING

Pasal 7

- (1) Unit Kliring SJDS merupakan salah satu simpul dalam JDSN.
- (2) Unit Kliring SJDS sebagai dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 8

Unit Kliring SJDSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data spasial serta hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan metadata dari setiap pengelola data spasial di unit kerja SJDSO Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. menyusun tata kerja pengelolaan unit kliring SJDSO;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kliring data spasial;
- d. melaksanakan pemantauan standar-standar yang telah diberlakukan tentang SJDSO serta kebutuhan masyarakat pengguna data spasial;
- e. melaksanakan pertukaran dan penyebarluasan metadata dan data spasial antara instansi dan kepada masyarakat;
- f. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang survey dan pemetaan; dan
- g. menyampaikan metadata kepada penghubung simpul jaringan.

BAB V STANDAR TEKNIS SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH

Pasal 9

- (1) Pengaturan standar teknis meliputi criteria teknis yang diperlukan untuk pembangunan dan pertukaran data spasial.
- (2) Standar teknis data spasial sebagai kerangka dasar pemetaan wilayah meliputi pengaturan skala dan resolusi, system proyeksi, datum pemetaan dan system penomoran lembar peta, mengacu kepada standar pemetaan dasar nasional.
- (3) Standar teknis pembangunan metadata SJDSO memuat informasi mengenai tema, skala, penanggungjawab, tahun, format data, cakupan wilayah, kerangka pemetaan, sumber data dan metode perolehan atau konversi data.
- (4) Standar teknis data spasial dasar SJDSO mengacu pada ketentuan nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan SJDSO.
- (5) Dalam hal belum ada standar nasional indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) digunakan spesifikasi data spasial dari simpul jaringan yang pemberlakuannya bersifat sementara.

- (6) Pemberlakuan spesifikasi data spasial sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di informasikan kepada penghubung simpul jaringan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan data spasial dasar dilakukan secara bertahap.
- (2) Pembangunan data spasial dasar meliputi pengaturan jenis data, penyajian data dan penanggungjawab data.
- (3) Pembangunan data spasial dasar terdiri dari berbagai jenis data spasial yang memuat informasi tentang kerangka dasar, batas administrasi wilayah, unsur alam, unsure buatan, unsur sosial ekonomi dan data spasial lainnya yang mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (4) Penanggungjawab data spasial dasar yang menjadi unsur peta dasar dilakukan oleh unit kliring SJDS, sedangkan pengadaan data spasial yang menjadi peta tematik dilakukan oleh unit kerja SJDS sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Pelaksanaan penyampaian data spasial dan metadata dari unit kerja kepada unit kliring dan hal-hal teknis lainnya akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh unit kliring. Pengawasan dapat dilakukan secara berkala maupun insidental.

BAB VI PEMBIAYAN

Pasal 12

- (1) Biaya penyelenggaraan SJDS Kabupaten Kutai Kartanegara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan meliputi :
 - a. Inventarisasi Data Spasial yang dimiliki;
 - b. Pembuatan Metadata;
 - c. Koordinasi antar Unit Kerja;
 - d. Pelatihan dan penyiapan sumber daya manusia;
 - e. Penyusunan standar Data Spasial yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - f. Pembangunan infrastruktur jaringan termasuk hardware dan software;
 - g. Pembangunan aplikasi yang diperlukan; dan
 - h. Biaya langganan internet.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Maret 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013 NOMOR 11